



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SATUAN KERJA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN

Jl. Sapta Taruna Raya Komplek PU Ps. Jumat, Telepon (08)528544440 Surel pusat4 bpsdm@pu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 08/KPTS/Mf4/2026

TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN NOMOR 19.1/KPTS/MF/2025 TENTANG
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN

KEPALA SATUAN KERJA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Pelayanan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut (PPID);
 - b. Bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada poin a, bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Menetapkan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 544);
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 679/KPTS/M/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Wakil Direktur Politeknik Pekerjaam Umum di Kementerian Pekerjaan Umum;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 63/KPTS/KM/2024 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 10. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 290/KPTS/M/2026 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum;
 11. DIPA Satuan Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Tahun Anggaran 2026 nomor SP DIPA-145.12.1.694422/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN NOMOR 19.1/KPTS/MF/2025 TENTANG PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
- KESATU :** Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran I keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan dalam penyelenggaraan kegiatan.

- KEDUA : Penyelenggara kegiatan terdiri dari atas Pembina, dan Pelaksana, sebagaimana pada Lampiran I.
- KETIGA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan tugas sebagaimana pada Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 APRIL 2026

KEPALA SATUAN KERJA/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
SATUAN KERJA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN



DRS. RUDY RIDWAN EFFENDI, M.T.
NIP. 196801081998031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Badan Pengembnagan Sumber Daya Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
4. Pritinggal.

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
BPSDM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
NOMOR 08/KPTS/Mf4/2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN NOMOR
19.1/KPTS/MF/2025 TENTANG PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	PEMBINA PPID BPSDM Bisma Staniarto, S.T., M.Sc	Pembina PPID BPSDM	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
B.	PENGARAH PPID BPSDM Lina Anggraini, S.Psi., M.M	Pengarah PPID BPSDM	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
C.	TIM PENGARAH BPSDM DAERAH TIPE I		
	1. Drs.Rudy Ridwan Effendi, M.T.	Pengarah PPID BPSDM Tipe I	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen
	2. Diki Zulkarnaen, S.T., M.Sc	Pelaksana PPID BPSDM Daerah Type I	Kepala Bagian Umum,Program & TU
	3. Dr.Drs.F.X.Hermawan Kusumartono, M.Si.	Pengendali Data & Informasi	Kabid Pengembangan Kompetensi Manajemen Umum & Konstruksi
	4. Leny Riajelita, S.Kom., M.T	Pengendali Data & Informasi	Kabid Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan & Fungsional
	5. Novita Pinem, S.E., M.AK	Petugas Informasi	Ketua Tim

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	6. Rosna Kumala sary, S.E.	Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kepegawaian, Umum & Komunikasi Publik Analisis SDMA
	7. Gina Aprilia, S.I.kom.	Pengeolah Informasi & Dokumentasi	Pranata Humas

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 APRIL 2026

KEPALA
PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN



DRS. RUDY RIDWAN EFFENDI, M.T.
NIP. 196801081998031002

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
BPSDM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
NOMOR 08/KPTS/Mf4/2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN NOMOR
19.1/KPTS/MF/2025 TENTANG PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN

TUGAS DAN TANGGUNG PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

N o.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	PEMBINA PPID BPSDM DAERAH TYPE 1	a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen; b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau pembina pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen; c. Memberikan arahan kepada pelaksanaan tugas pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen ; d. Melaksanakan koordinasi dan memberikan tembusan pelaporan kepada Pengarah PPID BPSDM.
2.	PELAKSANAAN PPID BPSDM DAERAH TYPE 1	a. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyelesaian sengketa informasi; b. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen ; c. Dapat mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah di klasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib di umumkan serta merta;

		d. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama; e. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Loker/Sekretariat PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen; f. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di Pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen ; g. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing-masing Pelaksana PPID Unit Pelaksana Teknis/Balai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; h. Membantu Pelaksana PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyebarluasan Informasi Publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan i. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada Pelaksana PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PPID utama
3.	PENGENDALI DATA & INFORMASI	1. Menyiapkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik melalui PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen ; 2. Melakukan koordinasi dengan Petugas Pelayanan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan.
4.	PELAYANAN INFORMASI PPID PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN	a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif, dan operasional dalam hal; 1) Penyusunan peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi; 2) Pengumpulan, penataan, dan penyimpanan data serta informasi; 3) Pelayanan informasi; dan 4) Penyelesaian sengketa informasi.

		b. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen; c. Melakukan koordinasi dengan Pengendali Data dan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan; d. Memberikan tembusan laporan tahunan kepada PPID BPSDM; dan e. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.
5.	PETUGAS INFORMASI & PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI	a. Petugas Informasi Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan kaidah Keterbukaan Informasi Publik. b. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Membuat pemberitaan dan mendokumentasikan dalam bentuk audio, visual, dan audio visual tentang kegiatan di unit kerja masing-masing untuk di publikasikan di media internal dan eksternal.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 APRIL 2026



KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN

DRS. RUDY RIDWAN EFFENDI, M.T.
NIP. 196801081998031002